



PUTUSAN

Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

LAWAN

TERMOHON KONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 158/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 17 Juli 2010;

Hal. 1 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah mertua di Jalan Medang Rawang Pekanbaru sebagaimana alamat Termohon diatas selama lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai selama 1 tahun, setelah itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon pencemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Termohon tidak patuh dengan nasihat dan perintah Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - c. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas hasil usaha kerja yang Pemohon berikan, ia selalu minta macam-macam di luar kemampuan dan kesanggupan Pemohon;
 - d. Termohon adalah perempuan tempramental, emosional dan egois hanya masalah sepele timbul pertengkaran, serta berlaku kasar dan berbicara kotor setiap terjadi pertengkaran;
 - e. Termohon suka marah-marah dan mengusir Pemohon ketika Pemohon baru pulang kerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama dan selama itu pulalah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan Mediator dari hakim di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan harapan agar Pemohon dan Termohon dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



1. Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon point angka 1, 2, dan 3 dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon point 4 tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga namun menurut Termohon alasan pertengkaran dan perselisihan tidak semuanya benar ada yang salah dan ada yang benar, alasan huruf a memang Termohon mengaku ada cemburu karena Termohon melihat di HP Pemohon ada SMS dengan kata-kata mesra dengan perempuan lain. Termohon menyangkal alasan huruf b kalau nasehatnya betul Termohon ikuti tetapi kalau nasehatnya tidak betul tidak Termohon patuhi. Mengenai alasan huruf c disangkal Termohon, menurut Termohon ia bukan tidak bersyukur tetapi Pemohon tidak transparan dalam masalah keuangan. Termohon mengakui alasan huruf d sering emosi, tetapi huruf e dibantah Termohon dia bukan mengusir hanya meyrurh pilih apa mau dengan Termohon atau perempuan selingkuhannya. Sedangkan alasan selebihnya dibenarkan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut hak-haknya akibat cerai, sebagai berikut :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,-
 - b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram).
 - c. Maskan/tempat tinggal sebesar Rp.1.200.000,-
 - d. Kiswah/pakaian sebesar Rp. 2000.000,-

Menurut Termohon Pemohon sanggup memenuhinya, karena Pemohon bekerja sebagai supir Roti Hoya dengan gaji sebesar Rp.3.500.000,- setiap bulannya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon hanya menanggapi masalah tuntutan balik Termohon sebagai berikut:

1. Untuk nafkah iddah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,-;
2. Untuk mut'ah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,-;
3. Maskan/tempat tinggal sebesar Rp. 250.000,-;
4. Kiswah/pakaian sebesar Rp. 50.000,-;



Dengan alasan menurut Pemohon gajinya hanya sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan bukan sebesar seperti yang dikemukakan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan ia tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kartu Identitas Pendatang an. PEMOHON dari Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru KIP - tanggal 30 April 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Juli 2010) yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tante Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon dan termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama punya sikap ego, menurut pengaduan Termohon kepada saksi Pemohon ada berselingkuh tetapi ketika saksi tanyakan kepada Pemohon tidak benar. Termohon sudah tiga kali menelepon saksi menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan, Pemohon yang pergi karena diusir oleh Termohon;

Hal. 5 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Saksi tidak sanggup mendamaikan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti di persidangan yakni bukti surat dan satu orang saksi yakni:

Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk an. TERMOHON dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru NIK :- tanggal 22 Juni 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

Bukti saksi bernama **SAKSI II**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Makcik Pemohn dan Termohon;
- Bahwa saksi membenarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan dan repliknya, dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan melibatkan Mediator dari Hakim yang ada di lingkungan PA Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh, tidak pernah merasa bersukur dengan penghasilan pemohon konvensi, tidak patuh dengan nasehat dan saran pemohon konvensi, wataknya keras kepala dan egois, suka berkata kasar dan selalu minta cerai setiap kali pertengkaran. Akibatnya telah pisah rumah selama lebih kurang 1 bulan dan Pemohon konvensi telah menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi, sehingga pemohon konvensi berkesimpulan rumah tangganya tidak bisa rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni: *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon Konvensi tersebut di atas, para pihak telah melakukan jawab menjawab sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan bukti surat T.1 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon konvensi dan termohon konvensi telah memenuhi syarat formili dan materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan T.1 berupa kartu identitas kependudukan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi



bernama **Nopianto** bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya sedangkan Termohon konvensi bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan tidak dibantah Termohon konvensi terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara maka telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa termohon dalam jawabannya secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, dan penyebab pertengkaran sebagian besar telah diakui oleh Termohon konvensi walaupun ada yang dibantah tetapi bantahan tersebut hanya sekedar meneguhkan alasannya;
2. Bahwa terhadap perbedaan sikap para pihak diatas, sesuai dengan KMA No.38K/AG/1990 dan KMA No. 266 K/AG/1158 terhadap perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tidak perlu dipersoalkan (dibuktikan) siapa yang salah dan siapa yang benar karena perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk memutuskannya diukur dari kesalahan salah satu pihak dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada salah satu pihak, karenanya tidaklah relevan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan bukti-bukti yang diajukan para pihak tentang pemicu terjadinya perselisihan rumah tangga tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih jauh. Yang perlu dibuktikan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan apa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan para pihak telah sama-sama mengakui rumah tangga tidak harmonis dan telah membenarkan alasan penyebabnya, maka Majelis Hakim perlu dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni masing-masing menghadirkan satu orang saksi dari keluarga, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penyebabnya adalah kurang adanya pengertian dan kesepahaman antara suami isteri dalam hal melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing, menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai isteri maupun sebagai seorang suami masing-masing pihak sama-sama ego, adanya gangguan pihak ketika sehingga terjadi kecemburuan;
- Bahwa saksi-saksi selaku pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena para pihak tidak mau dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan masing-masing pihak merasa tidak diperdulikan lagi, kemudian perselisihan tersebut semakin berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian secara baik dan puncaknya berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak termasuk melakukan mediasi dengan hakim mediator, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon konvensi utamanya, sudah berketetapan hati untuk bercerai, disisi lain Termohon konvensi juga sudah tidak sanggup lagi hidup bersama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 11 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai bagian dari dasar putusan ini sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga permohonannya Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai yang dimaksudkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi



untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitia Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta ke PPN tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa idah kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi yakni:

1. Uang iddah sebesar Rp. 4.500.000,-
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram).
3. Maskan/tempat tinggal sebesar Rp. 1.200.000,-;
4. Kiswah/pakaian sebesar Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut masih ada kaitan langsung dengan gugatan konvensi oleh karena itu secara hukum gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 RBg sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, para pihak telah mengajukan jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dimana

Hal. 13 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan untuk membayarnya karena gajinya hanya Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah nafkah tertinggal (madiyah) yakni:

1. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi nafkah terhutang karena nafkah terhutang bersifat *li tamlik* sehingga harus dilunasi (Putusan MA No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005).
2. Seorang suami hanya dibebani membayar kewajibannya kepada istri akibat perceraian sesuai dengan kemampuannya dan kepatutan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu menentukan kemampuan suami yang diukur dari penghasilan dan asset lainnya. Untuk menentukan penghasilan Tergugat rekonsensi para pihak ternyata dalam jawab menjawab tergambar kalau Tergugat rekonsensi ternyata punya penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan sebagai supir di perusahaan roti Hoya;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya tuntutan rekonsensi akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan rekonsensi tentang nafkah selama masa iddah maka sesuai doktrin Islam seperti telah dijelaskan diatas, suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak ada fakta yang terungkap kalau isteri telah nusyuz atau dijatuhi talak ba'in. Sehingga Penggugat rekonsensi tetap punya hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, mut'ah hanya bersifat pemberian dari seorang suami, meskipun demikian dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al – Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi "*Kepada wanita – wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang – orang yang taqwa*" serta memperhatikan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk Rakernas Mahkamah Agung RI di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 yakni *Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami*, maka Penggugat rekonsensi masih tetap punya hak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maskan/sewa tempat tinggal dan kiswah pakaian sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam seorang suami diwajibkan memberikan biaya tempat tinggal dan seperangkat pakaian muslimah kepada isteri yang hendak diceraiannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat dihukum untuk memberikan biaya tempat tinggal dan seperangkat pakaian muslimah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 tentang asas kepatututan dan kebutuhan hidup minimal, maka Tergugat rekonsensi tetap dihukum membayar akibat talak kepada Penggugat rekonsensi yang nilainya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan penggugat rekonsensi dapat diterima sebagian dan menolak selain dan selebihnya

Dalam Konvesi-Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Hal. 15 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSI** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSI** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan *Ikrar Talak perkara* ini ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi, membayar akibat talak kepada Penggugat dalam Rekonpensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 mas (2,5 gram);
 - 2.3 Maskan/sewa rumah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.4 Kiswah/seperangkat pakaian seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs.AHMAD SAYUTI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.KAMARUDDIN MY,SH.MH dan Drs. H. ABD. JABBAR Hmd,SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan UMI SALMAH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.AHMAD SAYUTI,MH

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.H.KAMARUDDIN MY,SH.MH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. ABD. JABBAR Hmd,SH

Panitera Pengganti,

ttd

UMI SALMAH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

Hal. 17 dari 17 hal Put. No. 158/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.